

ANGGOTA POLRES ARU KEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA



Sumber Gambar : <https://ntbsatu.com/>

Sejumlah Anggota Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Aru akhirnya kembalikan kerugian negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Aru. Hal tersebut disampaikan Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Aru, Iptu. Andi Armin, kepada wartawan, Kamis (20/7) saat *coffee morning* di Ruang Data Polres Aru. “Ia benar, terkait Kasus Dugaan Tipikor di KPU Aru terdapat sejumlah Anggota Polres Aru yang ketika itu mendapat Sprint PAM¹ di KPU saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2020 silam,” ungkapnya. Menurutnya, pengembalian kerugian negara oleh Personil Polres Aru yang ketika itu PAM di KPU bervariasi, dari kisaran jutaan hingga puluhan juta rupiah, mulai dari anggota yang masih aktif saat ini maupun yang sudah pensiun kemarin. “Dari pengembalian tersebut total kerugian negara Rp2,8 miliar rupiah yang terdiri dari Anggota Polres Aru yang PAM waktu itu ditambah dengan sejumlah Staf KPU Aru. Jadi Rp2,8 miliar itu total kerugian negara berdasarkan hitungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang didalamnya staf KPU dan anggota kita yang tugas PAM di KPU saat Pilkada 2020 kemarin, termasuk juga om Seth (penyandang disabilitas) yang jadi heboh beberapa hari kemarin karena ada namanya di Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Rp20 juta lebih,” jelasnya.

Dikatakan, untuk masalah om Seth ini, sampai hari ini kita penyidik belum pernah megambil keterangan darinya (om Seth), memang dalam *list* dari BPK RI namanya ada, namun beliau itu dikategorikan pelaku pasif, begitu juga dengan lainnya. Namun, secara penyidik sudah tahu pelaku aktifnya yang bertanggung jawab terhadap itu, namun saat ini belum bisa disampaikan namanya. “Yang jelas otak pelakunya sudah kita ketahui, sehingga bagi yang dikategorikan pelaku pasif itu khususnya om Seth kita tidak panggil, karena kondisi tubuhnya saja disabilitas untuk pegang pena saja tidak bisa apalagi tanda tangan, sementara yang lain sudah kita minta keterangan, baik staf KPU maupun anggota kita semuanya sudah kita ambil keterangan,” jelasnya.

¹ Sprin PAM adalah surat perintah pengamanan atau Surat yang di keluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan pada suatu wilayah atau kegiatan, dialansir dari: <https://polrestagorontalo.com/>, pada 21 Juli 2023.

Sumber Berita:

1. *Harian Siwalima*, “*Anggota Polres Aru Kembalikan Kerugian Negara*”, 21 Juli 2023; dan
2. *TribunMaluku.com*, “*Polres Aru : Kasus KPU Kita Usut Tuntas, Termasuk Viralnya Om Zet*”, 21 Juli 2023, dari artikel: <https://www.tribun-maluku.com/polres-aru-kasus-kpu-kita-usut-tuntas-termasuk-viralnya-om-zet/07/21/>, diakses pada 21 Juli 2023.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 - a) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;
 - b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
 - b. Pasal 4, Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
 - c. Pasal 18 ayat (1), Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - 1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - 2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - d. Pasal 18 ayat (2), Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

- putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
 - a. Pasal 1 angka (1), Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 angka (2), Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 angka (14), Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 1 ayat (15), Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - c. Pasal 6 ayat (1), BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - d. Pasal 9 ayat (1), Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang antara lain:
 - 1) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - 2) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
 - e. Pasal 10 ayat (1), BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.